



PUTUSAN

Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVI PUTRI WULANDARI;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 17 November 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jln Ir. Ida Bgs Oka Gg. Rencong,
Nomor 15, Manik Saga, Kel/Ds. Panjer,
Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Jalan Perumahan Mekar I/35B Kapaon
Denpasar Selatan, alamat tetap: Jl. Kediri
Gg. Mandiri 5X No. 2 Lingk. Tuban Geriya,
Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1162/ Pid.B/ 2022/PN Dps, tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1162/ Pid.B/ 2022/PN Dps, tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perk :PDM-423/BDG/EOH/12/2022., tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 Unit iPhone 7 warna hitam;
 - 1 Lembar Struk pembelian baju di Toko H&M;
 - 1 buah baju dress warna cream;
 - 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - 1 gabung rekening koran Bank BCA a.n. WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA;
 - 1 Unit Vape (Rokok Elektronik) merk Hexom warna biru;
 - 1 buah baju sweater warna putihDirampas negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan *Pledooi* / Pembelaan secara lisan pada tanggal 26 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan sekolah ;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana ;
3. Terdakwa mempunyai orang tua sakit ;

Dan Terdakwa mohon Putusan yang seringkan – ringannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Per.PDM - 432/BDG/EOH/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada tanggal 28 september 2022 sekira atau pada suatu waktu lain di tahun dua ribu dua puluh bertempat di Villa The Bull House Jl.Batu Belig No. 88,Kerobokan Kelod, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa dengan sengaja memiliki uang Down Payment (DP) sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan milik saksi korban RIZKA ISTIKAH yang dilakukan dengan melawan hak, yang bukan karena kejahatan. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 terdakwa melihat postingan korban RIZKA ISTIKAH di akun Facebooknya yang berisikan mencari sebuah villa untuk disewa, kemudian TERDAKWA menghubungi korban RIZKA ISTIKAH melalui whatsapp dan menawarkan beberapa pilihan villa yang bisa disewa, kemudian korban RIZKI ISTIKAH memilih salah satu dari beberapa villa yang ditawarkan yaitu villa The Bull House yang sewa perharinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah korban RIZKA ISTIKAH memilih villa mana yang akan di sewa, kemudian TERDAKWA pada tanggal 21 September mengajak korban RIZKA ISTIKAH untuk mengecek lokasi dan keadaan villa The Bull House, yang mana pada saat itu terdakwa datang ke villa The Bull House bersama dengan saksi I KOMANG ADI SUMA MAHENDRA, dan sesampai di villa The Bull House, TERDAKWA bertemu dengan suami korban JULIO, kemudian suami korban JULIO melakukan pengecekan villa The Bull House, dan setelah melakukan pengecekan suami korban JULIO meninggalkan villa The Bull House dan berselang beberapa menit kemudian korban RIZKI ISTIKAH menghubungi TERDAKWA melalui WA dan mengatakan menyetujui penyewaan villa selama 4 (empat) hari dari tanggal 29 September sampai tanggal 1 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengecekan Villa The Bull House, suami korban RIZKA ISTIKAH meninggalkan lokasi Villa The Bull House dan berselang beberapa menit kemudian suami korban menghubungi terdakwa untuk menyetujui penyewaan villa The Bull House, dimana suami korban RIZKA ISTIKAH mengatakan akan menyewa villa The Bull House selama 4 (empat) hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 1 Oktober dengan total harga sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa di tanggal dan hari yang sama terdakwa meminta agar suami korban RIZKA ISTIKAH membayarkan uang Down Payment (DP) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh korban RIZKI ISTIKAH dengan cara mentransfer uang DP tersebut ke rekening teman terdakwa atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA pada sekira pukul 18.00 Wita;
- Bahwa setelah menerima uang DP dari korban RIZKI ISTIKAH, terdakwa tidak langsung memboking villa The Bull House tersebut dikarenakan pihak owner dari villa The Bull House akan menginap di villa tersebut, dan hingga tanggal 28 September TERDAKWA tidak juga melakukan boking terhadap villa The Bull House dikarenakan uang DP untuk penyewaan villa The Bull House tersebut sudah TERDAKWA pgunakan untuk keperluan pribadi TERDAKWA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RIZKA ISTIKAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada tanggal 28 september 2022 sekira atau pada suatu waktu lain di tahun dua ribu dua puluh bertempat di Villa The Bull House Jl.Batu Belig No. 88,Kerobokan Kelod, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan kerkataan-perkataan bohong yang membujuk korban supaya memberikan suatu barang berupa uang Down Payment (DP) sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- yang akan dipergunakan untuk menyewa 1 (satu) Villa The Bull House di Jl Batu Belig No. 88 Kerobokan Kelod, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, akibat kejadian tersebut korban RIZKA ISTIKAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 terdakwa melihat postingan korban di akun Facebooknya yang berisikan mencari sebuah villa untuk disewa, kemudian TERDAKWA menghubungi korban RIZKA ISTIKAH melalui whatsapp dan menawarkan beberapa pilihan villa yang bisa disewa, kemudian korban RIZKA ISTIKAH memilih salah satu dari beberapa villa yang ditawarkan yaitu villa The Bull House yang sewa perharinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah korban RIZKA ISTIKAH memilih villa mana yang akan di sewa, kemudian TERDAKWA pada tanggal 21 September mengajak korban RIZKA ISTIKAH untuk mengecek lokasi dan keadaan villa The Bull House, yang mana pada saat itu terdakwa datang ke villa The Bull House bersama dengan saksi I KOMANG ADI SUMA MAHENDRA, dan sesampai di villa The Bull House, TERDAKWA bertemu dengan suami korban JULIO, kemudian suami korban JULIO melakukan pengecekan villa The Bull House, dan setelah melakukan pengecekan suami korban JULIO meninggalkan villa The Bull House dan berselang beberapa menit kemudian korban RIZKA ISTIKAH menghubungi TERDAKWA melalui WA dan mengatakan menyetujui penyewaan villa selama 4 (empat) hari dari tanggal 29 September sampai tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa setelah korban RIZKA ISTIKAH menyetujui penyewaan villa The Bull House, TERDAKWA membuat invoice palsu dengan aplikasi yang TERDAKWA download melalui playstore di Handphone TERDAKWA;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan Villa The Bull House, suami korban meninggalkan lokasi Villa The Bull House dan berselang beberapa menit kemudian suami korban menghubungi terdakwa untuk menyetujui penyewaan villa The Bull House, dimana suami korban mengatakan akan menyewa villa The Bull House selama 4 (empat) hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 1 Oktober dengan total harga sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa di tanggal dan hari yang sama terdakwa meminta agar suami korban membayarkan uang Down Payment (DP) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh korban RIZKA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIKAH dengan cara mentransfer uang DP tersebut ke rekening teman terdakwa atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA pada sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa mengatakan kepada suami korban bahwa rekening tersebut merupakan rekening pemilik dari villa The Bull House;

- Bahwa setelah menerima uang DP dari korban RIZKI ISTIKAH, terdakwa tidak langsung memboking villa The Bull House tersebut dikarenakan pihak owner dari villa The Bull House akan menginap di villa tersebut, dan hingga tanggal 28 September TERDAKWA tidak juga melakukan boking terhadap villa The Bull House dikarenakan uang DP untuk penyewaan villa The Bull House tersebut sudah TERDAKWA penggunaan untuk keperluan pribadi TERDAKWA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RIZKA ISTIKAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RIZKA ISTIKAH ;

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan oleh Terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Villa The Bull House, Beralamat Jln. Batu Belig No. 88, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa awalnya saksi memasang iklan untuk mencari villa di media social facebook kemudian yang bersangkutan menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp dan menawarkan beberapa villa, kemudian saksi tertarik dengan Villa The Bull House, yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, selanjutnya saudara JULIO ANNORA melakukan pengecekan/ visit ke villa tersebut dan bertemu dengan saudari NOVI PUTRI WULANDARI di villa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya terdakwa Whatapps saksi dan menawarkan Villa The Bull

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House, Jl. Batu Belig No. 88. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian saksi membayar DP sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Nomor rekening 6495116721 atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA yang di berikan oleh terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi hendak Check In ke Villa The Bull House, yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, namun setelah tiba di Villa The Bull House ternyata tidak ada Bookingan atas nama saksi ;
- Bahwa saksi melakukan bookingan pada tanggal 22 September 2022, dimana bookingan tersebut atas nama JULIO ANNORA ;
- Bahwa adapun kronologis kejadian sebagai berikut berawal saksi pasang iklan di media sosial (Facebook) untuk mencari Villa kemudian di pada tanggal 21 September 2022 terdakwa Whatapps ke saksi menawarkan Villa selanjutnya saksi tertarik Villa The Bull House, Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022 17.01 Wita saksi memberikan DP atau down payment sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening 6495116721 atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA yang di berikan oleh Terdakwa melalui Whatapps, setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi hendak Chek In ke Villa The Bull House, yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Sesampai di Villa The Bull House ternyata tidak ada Bookingan atas nama saksi, kemudian saksi melihat villa tersebut sudah ada yang menyewa (Tamu);
- Bahwa suami saksi atas nama JULIO ANNORA melakukan pengecekan/ visit bersama temannya atas nama ALDI dimana pada saat itu suaminya juga bertemu terdakwa dan saudara I KOMANG ADI SUMA ;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan cek in di Villa The Bull House, yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena di disampaikan oleh staff villa bahwa masih ada tamu yang menginap sudah dua hari, serta tidak ada bookingan atas nama JULIO ANNORA.;
- Bahwa saksi berani mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening 6495116721

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA karena suaminya sudah sempat melakukan pengecekan/ visit ke villa tersebut dan Terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI juga mengirimkan saksi sebuah Invoice bookingan villa atas nama JULIO ANNORA;

- Bahwa saksi menyewa villa tersebut kepada terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 4 hari namun saksi baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wita bertempat Villa The Bil House beralamat Jl. Batbelig No.88 Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdri RIZKA ISTIKAH dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI;
- Bahwa saksi kenal dengan NOVI PUTRI WULANDARI tersebut sejak awal Bulan September 2022 pada saat saksi menghadiri ulang tahun pacarnya saudari NOVI PUTRI WULANDARI yang bernama I KOMANG ADISUMA MAHENDRA bertempat di Villa padang galak sanur, setelah itu saudari NOVI PUTRI WULANDARI meminta nomor WA dan akhirnya saksi intens berkomunikasi.
- Bahwa Sekitar tanggal 19 September 2022 terdakwa sempat meminjam rekening BCA milik saksi untuk numpang ambil uang dari transferan uang dari temennya sebesar Rp. 1.000.000,- dan ternyata pada tanggal 22 September 2022 tanpa sepengetahuan saksi ternyata rekeningnya di pakai oleh terdakwa, dimna saat itu terdakwa mengechat saksi menyuruh untuk menarik uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah masuk kerekeningnya, dan dari situlah hubungan pertemanan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa Uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekeningnya tersebut saksi tidak mengetahui awalnya milik siapa, namun saat terdakwa mengambil uang tersebut ke dirinya, terdakwa hanya menjelaskan bahwa itu adalah uang penyewaan villa, dan akhirnya pada tanggal 28 September 2022 saat korban RIZKA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIKAH menghubungi saksi mengatakan bahwa dirinya telah kena tipu dari terdakwa atas penyewaan villa dengan menggunakan rekening BCA miliknya tersebut sebagai tempat penerima dana sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening saksi untuk menyimpan dana transferan penyewaan villa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pada saat korban mengirimkan uang ke rekening tersebut, dan saksi mengetahui ada uang sebesar Rp. 20.000.000,- masuk kerekeningnya setelah sdri NOVI PUTRI WULANDARI ngechat saksi mengirimkan bukti transfer dan menyuruhnya untuk menarik uang tersebut.;
- Bahwa saksi tidak menarik semua karena limit penarikan saksi hanya bisanya sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) saja maka, sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Transfer balik ke rekening BRI milik sdri NOVI PUTRI WULANDARI;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah penerimaan uang DP tersebut oleh sdri NOVI PUTRI WULANDARI, sdri NOVI PUTRI WULANDARI ada membeli pakaian dres dan switer putih di H&M, Vape merck Hexom, susu gym, dan kebutuhan lainnya yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022, korban RIZKA ISTIKAH menghubungi saksi melalui Instagram terkait kenal dengan NOVI PUTRI WULANDARI sampai akhirnya korban ingin klarifikasi terkait rekeningnya yang sudah di transferkan uang DP penyewaan villa sebesar Rp. 20.000.000, disanalah baru saksi menyadari bahwa saksi juga di tipu oleh terdakwa, sehingga waktu itu saksi berusaha untuk menghubungi sdri NOVI PUTRI WULANDARI namun wa saksi di block oleh sdn NOVI PUTRI WULANDARI, dan akhirnya saksi meminta bantuan pacarnya an. I KOMANG ADISUMA MAHENDRA, dan akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 wita saksi, dan korban berhasil menemukan sdri NOVI PUTRI WULANDARI di daerah sesetan di sebuah kost bernama Bali Jepun Kost, dan selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh korban dan akhimya di bawa ke Polres Badung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi NI KOMANG AYU TYATMINI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bali Manajemen Villa yang beralamat di Jln Raya Kerobokan Nomor 5 X, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung jabatan saksi adalah staff reservasi;
- Bahwa Bali Manajemen Villa yang beralamat di Jln Raya Kerobokan Nomor 5 X, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung bergerak di bidang jasa penyewaan villa.
- Bahwa Bali Manajemen Villa yang beralamat di Jln Raya Kerobokan Nomor 5 X, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ada memasarkan sebanyak 19 villa, diantaranya Layla Villa, west villa, paloma villa, visuda agna villa, astina 1. astina 2, astina 3, astina 4, astina 5 villa, semila villa, sawah villa, martin villa, palm tree villa, ribuna villa, lilis villa, The Bull House villa, Nehal villa, Kas villa, Body villa.
- Bahwa untuk harga villa The Bull House tergantung pada waktunya yang dimana harga villa termurah sampai dengan termahal seharga Rp. 15.000.000 s.d. Rp.30.000.000 ;
- Bahwa sistem pemasaran villa The Bull House dari bali manajemen villa adalah dengan cara pemasaran menggunakan sarana online travel seperti, Booking.com Airbnb dan agoda.com dapat saksi menjelaskan untuk pemasaran menggunakan jasa agen langsung saksi selaku pihak yang melakukan pemasaran villa The Bull House tidak menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan booking villa di The Bull House villa, namun kami Bali Manajemen Villa yang selaku perusahaan yang memasarkan villa the Bull House kemudian pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 12.08 wita pernah di hubungi oleh 082146442533 lewat aplikasi whatsapp menanyakan ketersediaan villa the bull house untuk 28 September 2022 untuk 4 malam kedepan dimana saksi selaku staff resevasi mengatakan bahwa villa hanya tersedia sampai dengan tanggal 30 September 2022 kemudian 082146442533 menanyakan untuk video villa namun dari saksi tidak bisa memberikan karena orang yang bersangkutan harus melihat secara langsung villanya.
- Bahwa kemudian nomor 082146442533 tersebut meminta harga sewa perhari untuk villa the bull house dari Bali Manajemen Villa memberikan informasi bahwa harga sewa villa the bull house untuk satu hari sebesar Rp. 19.814.520 kemudian sekira pukul 16.14 wita nomor 082146442533 meminta agar untuk melakukan kunjungan ke villa langsung pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.00 wita;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bali Manajemen Villa sudah menerangkan bahwa villa tidak bisa di booking dari tanggal 28 september 2022 sampai dengan empat hari kedepan tanggal 2 Oktober 2022 dan nomor 082146442533 meminta kepada saksi hanya untuk visit villa the bull house.
- Bahwa untuk detailnya nomor 082146442533 tersebut jadi visit atau tidak saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah staff di villa, namun sebelumnya nomor 082146442533 pernah mengatakan bahwa akan visit di villa the bull house atas nama SUMA ;
- Bahwa awalnya saksi tidak, saksi baru mengetahui kalau nomor telepon 082146442533 tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudari RIZKA ISTIKAH datang ke villa The Bull House untuk cek in atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September tahun 2022, ketika RIZKA ISTIKAH hendak menyewa villa The Bull House yang beralamat di Jin Batu Belig. No. 88, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan sudah melakukan pembayaran DP sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uangnya tidak Terdakwa bayar bookingan namun Terdakwa pakai untuk keperluan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dan bertemu dengan RIZKA ISTIKAH yakni pada tanggal 20 September 2022 melalui media sosial Whatsapp dimana perkenalannya dengan RIZKA ISTIKAH tersebut terkait dengan menawarkan villa untuk disewa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 September 2022 RIZKA ISTIKAH memposting di akun facebook miliknya bahwa dia sedang mencari villa (disertakan nomor handphone yang bisa dihubungi) kemudian Terdakwa menghubungi RIZKA ISTIKAH tersebut lewat nomor handphone yang tertera di posting akun facebook milik RIZKA ISTIKAH tersebut untuk menawarkan villa yang bisa disewa. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan beberapa pilihan villa-villa yang bisa disewa kemudian RIZKA ISTIKAH memilih salah satu dari villa-villa tersebut yaitu villa The Bull House dimana villa The Bull House harga sewa perharinya sebesar Rp.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- kemudian RIZKA ISTIKAH tertarik dengan villa tersebut dan ingin mengecek lokasi dan keadaan villa tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa bertemu dengan suaminya RIZKA ISTIKAH an. JULIO bertempat di Villa The Bull House yang beralamat di Jln Batu Belig Nomor 88, Kel. Kerobokan Kelod, Kecc. Kuta Utara, Kab. Badung untuk mengecek villa tersebut, kemudian setelah mengecek villa tersebut an. JULIO pergi meninggalkan villa. Bahwa beberapa menit kemudian an. JULIO setuju dengan villa The Bull House tersebut, dimana an. JULIO membooking villa tersebut selama 4 hari dari tanggal 28 September s.d. 1 Oktober 2022 seharga Rp. 40.000.000,- dan pada tanggal 21 September 2022 kemudian Terdakwa memberikan invoice terkait dengan penyewaan villa tersebut kemudian an. JULIO memberikan Terdakwa DP untuk sewa villa tersebut seharga Rp. 20.000.000,- dengan mentransfer melalui rekening BCA No. 6495116721 milik temannya an. WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 RIZKA ISTIKAH dan an. JULIO hendak cek in di villa tersebut ternyata RIZKA ISTIKAH dan JULIO tidak ada daftar booking di villa tersebut yang dimana Terdakwa memang tidak ada membooking villa untuk RIZKA ISTIKAH karena villa The Bull House tersebut sudah ada yang membokingnya dan uang DP sebesar Rp. 20.000.000,- tidak Terdakwa kembalikan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa selaku agen mengajak suami RIZKA ISTIKAH an. JULIO untuk visit ke villa The Bull House tersebut agar RIZKA ISTIKAH percaya villa tersebut sesuai dengan gambarnya dan terdakwa juga mengatakan bahwa villa tersebut bisa di booking dari tanggal 28 September 2022 s.d. tanggal 1 Oktober 2022. ;
- Bahwa RIZKA ISTIKAH melakukan transaksi ke nomor rekening milik temannya an. WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA (6495116721) rek BCA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa prosedurnya memasarkan villa The Bull House adalah awalnya Terdakwa menghubungi manajemen villa dan menanyakan harga, menanyakan tanggal untuk visit kemudian Terdakwa menggunakan foto-foto villa tersebut yang ada di aplikasi AIRBNB untuk dipasarkan dan apabila sudah mendapatkan pelanggan kemudian Terdakwa mengajak pelanggan tersebut untuk visit villa dan apabila pelanggan setuju villa tersebut pelanggan bisa membayar sewa villa tersebut ke Terdakwa dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke manajemen villa sudah mendapatkan persetujuan untuk memasarkan villa The Bull House tersebut dari pihak manajemen villa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan booking villa tersebut karena tidak bisa disewa kembali (sudah ada tamu yang menyewa);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu bahwa tidak bisa membooking villa tersebut kepada korban karena takut nanti yang Dp. Sebesar Rp. 20.000.000,- diminta oleh saudari RIZKA ISTIKAH karena uang DP tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan penyewaan villa The Bull House tersebut kepada sdri. RIZKA ISTIKAH namun setelah antara Terdakwa dengan sdri. RIZKA ISTIKAH sepakat dengan harga sewa villa tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- dari tanggal 28 September 2022 - 02 Oktober 2022, dan setelah dilakukan visit oleh suami dari sdri. RIZKA ISTIKAH an. JULIO, Terdakwa ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk tanda jadi penyewaan villa tersebut melalui nomor rekening teman Terdakwa an. WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA, timbulah niat Terdakwa untuk memiliki uang DP korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkordinasi dengan pihak villa untuk melakukan pembokingan pada tanggal 28 September 2022-02 Oktober 2022 namun dari pihak villa menjelaskan bahwa villa tidak bisa dilakukan pembokingan dari tanggal 30 September 2022 - 27 Oktober 2022 karena sudah ada booking ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Unit iPhone 7 warna hitam;
- 1 Lembar Struk pembelian baju di Toko H&M;
- 1 buah baju dress warna cream;
- 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 20.000.000,-;
- 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 15.000.000,-;
- 1 gabung rekening koran Bank BCA a.n. WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA;
- 1 Unit Vape (Rokok Elektronik) merk Hexom warna biru;
- 1 buah baju sweater warna putih;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 September 2022 saksi korban RIZKA ISTIKAH memposting di akun facebook miliknya bahwa dia sedang mencari villa (disertakan nomor handphone yang bisa dihubungi), kemudian pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa menghubungi Whatapps korban menawarkan Villa dan saksi korban tertarik menyewa Villa The Bull House, Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan suaminya RIZKA ISTIKAH an. JULIO ANNORA bertempat di Villa The Bull House yang beralamat di Jln Batu Belig Nomor 88, Kel. Kerobokan Kelod, Kecc. Kuta Utara, Kab. Badung untuk mengecek villa tersebut dan kemudian setuju membooking villa tersebut selama 4 hari dari tanggal 28 September s.d. 1 Oktober 2022 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022 17.01 Wita saksi korban memberikan DP atau down payment sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening BCA 6495116721 atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA yang di berikan oleh Terdakwa melalui Whatapps, setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi korban hendak Chek In ke Villa The Bull House yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dan sesampai di Villa The Bull House ternyata di sampaikan oleh staff villa Saksi NI KOMANG AYU TYATMINI bahwa masih ada tamu yang menginap sudah dua hari, serta tidak ada bookingan atas nama JULIO ANNORA (suami korban). Bahwa kemudian korban menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi dan korban mengetahui dirinya telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban berani mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening 6495116721 atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA karena suaminya sudah sempat melakukan pengecekan/ visit ke villa tersebut dan Terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI juga mengirimkan saksi sebuah Invoice bookingan villa atas nama JULIO ANNORA;
- Bahwa Terdakwa tanggal 19 September 2022 terdakwa meminjam rekening BCA milik saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA untuk numpang ambil uang dari transferan uang dari temennya sebesar Rp.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ternyata pada tanggal 22 September 2022 tanpa sepengetahuan saksi tersebut ternyata rekeningnya di pakai oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengirimkan bukti transfer dan menyuruh saksi untuk menarik uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah masuk rekeningnya, dan Terdakwa hanya menjelaskan bahwa itu adalah uang penyewaan villa, dan akhirnya pada tanggal 28 September 2022 saat korban RIZKA ISTIKAH menghubungi saksi mengatakan bahwa dirinya telah kena tipu dari terdakwa atas penyewaan villa dengan menggunakan rekening BCA miliknya tersebut sebagai tempat penerima dana;

- Bahwa saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA tidak menarik semua karena limit penarikan saksi hanya bisanya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja maka sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Transfer balik ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang DP tersebut Terdakwa gunakan membeli pakaian dres dan switer putih di H&M, Vape merck Hexom, susu gym, dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 wita saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA dan korban berhasil menemukan Terdakwa di daerah sesetan di sebuah kost bernama Bali Jepun Kost, dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh korban dan akhirnya di bawa ke Polres Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu korban bahwa tidak bisa membooking villa tersebut karena takut Dp. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diminta oleh korban karena uang DP tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RIZKA ISTIKAH mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan majelis hakim memilih membuktikan dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delict inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **NOVI PUTRI WULANDARI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya benar dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini ditunjukkan Terdakwa dapat mendengar dan menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang bahwa tentang arti “dengan sengaja” tidak diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof.VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui “(willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya jadi dapatlah dikatakan ,bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang undang;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya,orang tidak bisa menghendaki akibat,melainkan hanya dapat membayangkannya, Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah Wederrechtelijk (Weder artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van Hammel : melawan hukum adalah Onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang;
- e) Hoge Raad : dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (Arrest 18-12-1911 W 9263).
- f) Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, Recht dapat berarti "Hukum" dan dapat berarti "Hak", ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata Wederrechtlijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu barang / benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps



juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrest nya Hoge Raad telah mengatakan bahwa kata-kata "yang ada padanya" atau "Onder zich hebben" itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu Onmiddlelijke feitelijke verouding atau antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W.9497 ditegaskan bahwa unsur "yang ada padanya" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa yang bertindak sebagai agen/free agent menawarkan Villa The Bull House, Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung kepada saksi korban RIZKA ISTIKAH pada tanggal 21 September 2022 melalui whatsapp korban, dimana korban setuju membooking villa tersebut selama 4 hari dari tanggal 28 September s.d. 1 Oktober 2022 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 17.01 Wita saksi korban mentransfer DP atau down payment kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening BCA 6495116721 atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA yang di berikan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saat saksi korban hendak Chek In ke Villa The Bull House tersebut ternyata di sampaikan oleh staff reservasi villa an. Saksi NI KOMANG AYU TYATMINI bahwa masih ada tamu yang menginap sudah dua hari dan tidak ada bookingan an. JULIO ANNORA (suami korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 19 September 2022 saksi korban RIZKA ISTIKAH memposting di akun facebook miliknya bahwa korban sedang mencari villa (disertakan nomor handphone yang bisa dihubungi), kemudian pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa menghubungi Whatapps korban menawarkan Villa dan saksi korban tertarik menyewa Villa The Bull House, Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan suaminya RIZKA ISTIKAH an. JULIO ANNORA bertempat di Villa The Bull House yang beralamat di Jln Batu Belig Nomor 88, Kel. Kerobokan Kelod, Kecc. Kuta Utara, Kab. Badung untuk mengecek villa tersebut dan kemudian setuju membooking villa tersebut selama 4 hari dari tanggal 28 September s.d. 1 Oktober 2022 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022 17.01 Wita saksi korban memberikan DP atau down payment sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening BCA 6495116721 atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA yang di berikan oleh Terdakwa melalui Whatapps, setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi korban hendak Chek In ke Villa The Bull House yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dan sesampai di Villa The Bull House ternyata di sampaikan oleh staff reservasi villa an. Saksi NI KOMANG AYU TYATMINI bahwa masih ada tamu yang menginap sudah dua hari, serta tidak ada bookingan atas nama JULIO ANNORA (suami korban). Bahwa kemudian korban menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuannya saksi korban berani mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening 6495116721 atas nama WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA karena suaminya Julio Annora sudah sempat melakukan pengecekan/visit ke villa tersebut bersama Terdakwa dan Terdakwa NOVI PUTRI WULANDARI juga mengirimkan saksi sebuah Invoice bookingan villa atas nama JULIO ANNORA yang membuat korban menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengetahui dari staff reservasi Villa The Bull House yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, bahwa villa tidak bisa di booking dari tanggal 28 september 2022 sampai dengan empat hari kedepan tanggal 2 Oktober 2022 karena telah ada tamu yang menyewa, dan harga sewa villa the

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps



bull house untuk satu hari sebesar Rp. 19.814.520,- (Sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh rupiah), bukan seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seperti yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban, namun Terdakwa dengan didasari niatnya untuk menguasai uang DP milik korban tersebut untuk kepentingannya sendiri sehingga Terdakwa tidak memberitahu korban bahwa tidak bisa membooking villa tersebut, Terdakwa juga tidak pernah mengirimkan/mentransfer uang DP pembayaran kepada Villa The Bull House yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena takut Dp. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diminta oleh korban karena uang DP tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, yang sebagaimana keterangan saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA, setelah menarik tunai dan mentransfer uang DP tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan membeli pakaian dres dan switer putih di H&M, Vape merk Hexom, susu gym, dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta pula jika Terdakwa sebelumnya telah memikirkan bagaimana menerima uang DP pembayaran dari korban, dimana Terdakwa meminjam rekening BCA milik saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA pada tanggal 22 September 2022 tanpa sepengetahuan saksi tersebut ternyata rekeningnya dipakai oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengirimkan bukti transfer dan menyuruh saksi untuk menarik uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah masuk rekeningnya, dan Terdakwa hanya menjelaskan bahwa itu adalah uang penyewaan villa, dan akhirnya pada tanggal 28 September 2022 saat korban RIZKA ISTIKAH menghubungi saksi mengatakan bahwa dirinya telah kena tipu dari terdakwa atas penyewaan villa dengan menggunakan rekening BCA miliknya tersebut sebagai tempat penerima dana. Bahwa saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA tidak menarik semua karena limit penarikan saksi hanya bisanya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja maka sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Transfer balik ke rekening BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 wita saksi WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA dan korban berhasil menemukan Terdakwa di daerah sesetan di sebuah kost bernama Bali Jepun Kost, dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh korban dan akhirnya di bawa ke Polres Badung;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlihat niat jahat (means rea) dari Terdakwa, karena tidak memiliki niat baik untuk membayarkan uang milik saksi korban RIZKA ISTIKAH untuk membayar booking di Villa The Bull House yang beralamat Jl. Batu Belig No. 88, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatannya tersebut dan kemudian bermaksud seolah-olah menjadi pemiliknya sendiri telah menggunakannya untuk keperluannya sendiri dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh saksi korban. Bahwa atas seluruh uang tersebut sama sekali tidak ada hak Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RIZKA ISTIKAH mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah maka seluruh masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Unit iPhone 7 warna hitam;

Merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan digunakan mengulangi tindak pidana, namun



karena mempunyai nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 Lembar Struk pembelian baju di Toko H&M;
- 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 20.000.000,-;
- 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 15.000.000,-;
- 1 gabung rekening koran Bank BCA a.n. WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA;

Merupakan bukti sarana tindak pidana, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 buah baju dress warna cream;
- 1 Unit Vape (Rokok Elektronik) merk Hexom warna biru;
- 1 buah baju sweater warna putih;

Merupakan sarana tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa ada mengembalikan uang korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguter verletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI PUTRI WULANDARI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit iPhone 7 warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 Lembar Struk pembelian baju di Toko H&M;
 - 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - 1 Lembar bukti transfer sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - 1 gabung rekening koran Bank BCA a.n. WA ODE NURUL WINDA MARDIATUL ADWIYANA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 buah baju dress warna cream;
 - 1 Unit Vape (Rokok Elektronik) merk Hexom warna biru;
 - 1 buah baju sweater warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023 oleh kami I Putu Suyoga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H.,M.H. dan Ni Made Oktimandiani. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum secara Teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh AGUNG SATRIADI PUTRA S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Kony Hartanto, S.H.,M.H.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)